

**TINJAUAN FIQH SIYASAH *TANFIDZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

**RINA YULIZA  
NPM. 1921020584**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH *TANFIDZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**RINA YULIZA  
NPM : 1921020584**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.**

**Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah D., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Katibung, terutama di Desa Rangai Tritunggal, Desa Pardasuka, Sukajaya, dan Desa Tanjung. Tetapi yang menjadi permasalahan terbesar adalah Desa Rangai Tritunggal dimana setiap kali musim hujan selalu mengalami banjir bahkan sampai jalan raya, dan juga tumpukan-tumpukan sampah yang meluap dari laut maupun gorong-gorong. Hal ini terjadi karena tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara yang seharusnya disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data metode purposive sampling dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Implementasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah belum efektif, karena sampah yang tidak diolah dengan baik melainkan ditimbun tanpa adanya pemisahan pada lingkungan sekitar. Karena, sarana dan prasarana dalam pengelolaan tersebut tidak memadai, baik dari segi *financial* (keuangan), maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam Pandangan fiqh siyasah *tanfidziyah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat, dan penegakan ketertiban.

**Kata kunci:** Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, *Siyasah Tanfidziyah*.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Yuliza

NIM : 1921020584

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023



**Rina Yuliza**  
**NPM. 1921020584**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

**: Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dimas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama** : Rina Yuliza

**NPM** : 1921020584

**Prodi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**M. Dani Fariz Amrullah D. M.H.**

**NIP. 197102082003121002**

**NIP. 19306172020121015**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi *Siyasah Syar'iyah***

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)** ditulis oleh **Rina Yuliza, NPM. 1921020584**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis/14 September 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Remeiliza, M.S.I.**

**Penguji I : Dr. maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, M.H.**

**Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**


**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) Dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*

(QS. An-nisa (4) : 59)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Elhizar dan Ibunda Dwi Sulisty Rini yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Kakak dan Adikku tersayang Rino auliya Pradana dan Sabrina Nur Arnelita, yang telah mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rina Yuliza lahir pada tanggal 09 Juli 2001 di Bandar, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Elhizar dan Ibu Dwi Sulistyo Rini.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK SETIA KAWAN Panjang 2006-2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD NEGERI 1 Rangai Tri Tunggal 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 16 Bandar Lampung 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 KATIBUNG 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 19 Juni 2023



**Rina Yuliza**  
**NPM. 1921020584**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamiin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Dani Fariz Amrullah D., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Staff dan seluruh Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku Regita Indah Cahyani, Friska Wulandari, Yova Andina dan Stelly Gitalaras Berliany Putri yang telah mendukung dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Safira dan Vinka Desiana Rahma yang turut membantu.
10. Seluruh Keluarga Kelas K HTN 2019, KKN-DR Pardasuka 2022, PPS Kelompok 17 2022, Kompre Kelompok 2 Oktober 2022 yang memberikan semangat dan dukungan.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
12. Untuk Rayyanza Malik Ahmad, Salma Salsabil, dan Rony Parulian yang selalu menjadi *mood booster* penulis dalam mengerjakan skripsi.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

**Rina Yuliza**  
**NPM. 1921020584**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Hukum Fiqh Siyasah .....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	19
2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan Prinsip Dasar Fiqh Siyasah.....	31
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.....	40
C. Pengelolaan Sampah di Indonesia .....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.....	49
1. Sejarah, Keadaan Geografis dan Keadaan Demografi Kabupaten Lampung Selatan .....	49
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan .....	55
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan .....	55
1. Sistem Pengumpulan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.....	55
2. Faktor Penghambat Dalam Sistem Pengumpulan Sampah .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan .....	67
B. Tinjauan Fiqih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	73

### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 2 : Surat Izin Riset
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi Eorobik dan TPA Sampah

Lampiran 6 : Tabel

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 9 : Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 10 : Surat Blanko Konsultasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan dari kalimat penulisan judul agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Judul skripsi ini “ Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun hal hal penting berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut :

Menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah berarti ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit) bersumber dari Allah yang harus diikuti.<sup>1</sup>

*Tanfidziyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu peraturan pemerintahan yang

---

<sup>1</sup> Ibnu Taimiyah, *Syarbu Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah* (Kairo: Mu'Assasah Al-mukhtar, 1424), 5.

<sup>2</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.



membahas terkait pengelolaan sampah di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.

Disamping itu Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal, salah satunya terkait pengelolaan kegiatan penanganan sampah, sumber sampah, dan timbunan sampah, pengangkutan, pemilihan, dan pemrosesan akhir sampah yang ada di sekitar lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.

Diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Disamping itu dimaksudkan pada ayat 1 huruf b Kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga asas yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat khususnya di Kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan harus bisa bertanggung jawab, kesadaran dan memiliki kebersamaan untuk bisa menjaga lingkungan di Kota Kalianda yang dikenal sebagai wilayah yang berada di pesisir laut selatan serta di belakang oleh pegunungan yang lingkungannya harus tetap di lestarikan dan menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat rentan untuk terkena dampak pasang surut air laut dan banjir dari aliran gunung.

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa

menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*).<sup>3</sup>

Katibung merupakan satu bagian dari wilayah Lampung Selatan sehingga keberadaan Tempat Pembuangan Sampah di daerah tersebut tetap harus disediakan karena itu tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan atas permasalahan Shelter sampah yang belum memadai di Kecamatan Katibung.

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

---

<sup>3</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 1.

Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, namun permasalahan sampah Kabupaten Lampung Selatan masih saja belum teratasi hingga saat ini.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki pekerjaan rumah terkait tugas pengelolaan sampah. Sampah di Kabupaten Lampung Selatan sendiri dapat terbilang banyak, adanya sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif bagi pemerintahan Lampung Selatan dengan mengeluarkan salah satu Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu kegiatan dan kontribusi masyarakat dalam bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di lingkungan daerah Kabupaten Lampung Selatan, hal ini dilakukan guna memakmurkan masyarakat dan mensejahterakan lingkungan alam.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Rangai Tri Tunggal yang setiap tahun pasti mengalami banjir yang diakibatkan oleh tumpukan sampah, Desa Pardasuka yang setiap hujan turun pasti membawa sampah-sampah yang bertumpuk ke rumah warga akibat penumpukan sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya, Desa Babatan yang tiap hujan deras turun pasti mengalami banjir akibat sampah yang menyumbat aliran air, Desa Tanjungan yang tiap tahunnya mengalami banjir akibat penumpukan sampah, dan Desa Sukajaya yang mengalami hal yang serupa.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan timbunan sampah yang dihasilkan per-harinya mencapai sekitar 40 ton/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

hanya sekitar 15ton/hari dengan daya tampung TPA sekitar 35 ton/hari.<sup>5</sup>

Mengingat dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengenai pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara; pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentunya sudah mengupayakan permasalahan sampah dengan memberikan shelter-shelter tempat pembuangan sampah (TPS) di setiap desa satuan Kecamatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Namun, masih ditemukan beberapa desa dalam satuan Kecamatan yang belum memiliki shelter tempat pembuangan sampah di wilayahnya.

Adapun selain sarana dan prasarana yang belum memadai yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Sudah seharusnya sebagai seorang masyarakat yang hidup di lingkungan untuk bisa menjaga segala hal yang ada di sekitar dengan mengelola dan memberikan perhatian khusus terutama pada sampah dan tempat pembuangan sebagai bentuk usaha untuk menjaga diri dari segala bentuk hal buruk disamping menjalankan perintah Allah SWT yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.*(Q.S.Al-A'raf [7] : 56)

---

<sup>5</sup> Sigit Wahyudi (Staff Dinas Lingkungan Hidup), "Timbunan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perhari," *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2022.

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Disamping itu sebagai seorang hamba dan muslim diwajibkan atas setiap umat dari Rasulullah SAW untuk bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena kebersihan mencerminkan iman seseorang. Allah SWT selalu memberikan balasan atas apapun bentuk perbuatan yang manusia lakukan di dunia, beberapa musibah yang terjadi akibat ulah manusia yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungannya.<sup>6</sup>

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan, akan tetapi dari kenyataan yang terlihat, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan sekitar dan tentunya mematuhi segala peraturan yang sudah ada serta kurang maksimalnya pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum sebagai penunjang terlaksananya kebersihan lingkungan yang menyeluruh di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut sehingga peneliti berfokus pada penelitian “Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan).”

---

<sup>6</sup> Furqan Amri dan Rahmayani Rahmayani, “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Aplikasinya pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo,” *Tafse : Journal of Qur’anic Studies* Volume 6, Nomor 2 (December 2021): 229, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>.

## **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang menjadi fokusnya adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang ditinjau dalam Hukum Siyasah.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sub fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis Tinjauan Hukum Siyasah Tanfidziyah terkait Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan terkait hukum siyasah yang berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan sebagai bentuk menjaga lingkungan dan pelestarian lingkungan menjadi lebih baik.

### **2. Secara Praktis**

Ilmu pengetahuan ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar terkait Pengelolaan Sampah yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Wahyu Abdul Jafar, (2019), Jurnal, IAIN Bengkulu, “Implementasi Nilai Nilai *Fiqh Siyasah* dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah”.

Fokus penelitian yang telah dilakukan ini untuk mengetahui nilai nilai fiqh siyasah yang terdapat pada perda

syari'ah. Hukum yang terlahir pun bisa saja malah membuat ketidakadilan dan kemakmuran jika nanti diterapkan di masyarakat. Sehingga perlu adanya formulasi yang jitu dalam memadukan unsur fiqh siyasah dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah setempat. Setelah peneliti melakukan kajian secara mendalam didapati sebuah kesimpulan bahwa perda syariah yang sudah menerapkan nilai nilai siyasah antara lain Perda Syariah yang berorientasi dan patuh terhadap syariat islam, Perda Syari'ah yang berorientasi pada kemaslahatan, Perda Syari'ah yang berorientasi pada nilai nilai keadilan dan persamaan hak, Perda Syari'ah yang menghindari unsur unsur penganiayaan dan kezoliman, serta Perda syari'ah yang didasarkan pada prinsip musyawarah.<sup>7</sup> Adapun perbedaan antara penelitian Jafar (2019) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada konsep yang digunakan dan objek kajian. Jafar (2019) menggunakan konsep nilai-nilai yang terkandung pada *fiqh siyasah* untuk mengkaji Perda Syari'ah. Sementara itu, penelitian ini menggunakan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah* untuk mengkaji implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan. Dapat diperhatikan bahwa dari segi penggunaan konsep dan pemilihan objek, penelitian ini lebih spesifik. Sementara itu, penelitian Jafar (2019) belum terlalu dikhususkan kajiannya. Bagian yang paling mencolok adalah penggunaan konsep nilai-nilai *fiqh siyasah* secara umum.

2. Aditya Bryan Darmasaputra, Dyah Hariani, (2020), Jurnal, ADM Semarang, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari".

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu

---

<sup>7</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 4, no. Nomor 1 (Agustus 2018): 78, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.



Kuning Tegalsari Kabupaten Batang belum dilaksanakan dengan baik karena tujuan dan manfaat di Perda belum dirasakan oleh masyarakat dan pelaksana kebijakan. Kendala dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait, kurangnya sarana dan prasarana, staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA, kurangnya kesadaran masyarakat, petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah, dan kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda.<sup>8</sup> Adapun perbedaan antara penelitian Darmasaputra & Hariani (2020) dapat dilihat dari konsep yang digunakan. Darmasaputra & Hariani (2020) menggunakan konsep hukum konvensional untuk menganalisis implementasi perda yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian ini menggunakan konsep hukum syariah untuk menganalisis objek kajian yang sama, yakni Perda mengenai pengelolaan sampah.

3. Talib, (2018), Skripsi, Universitas Tadulako, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu”.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di daerah Palu masih sangat kurang efektif hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Palu dengan total 75% sampah masih mendominasi.<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian Talib dengan penelitian ini dapat dilihat dair penggunaan

---

<sup>8</sup> Aditya Bryan Darmasaputra dan Dyah Hariani, “Implementation Of Regional Regulation Number 3 Of 2016 Concerning Waste Management In Batang Regency (Case Study Of The Final Randu Kuning Tegalsari Regency In Batang Regency),” *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 9, no. Nomor 1 (December 2019): 67, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26372>.

<sup>9</sup> Talib, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu,” *Katalogis* (Skripsi, Tadulako University, 2014), 7.

konsep untuk menganalisis data penelitian. Talib (2018) memanfaatkan konsep hukum konvensional untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan konsep hukum syariah untuk menganalisis data penelitian. Dalam segi objek kajian, meskipun serupa, dapat dilihat bahwa Talib menganalisis implementasi kebijakan, sementara itu penelitian ini menganalisis praktik dari kebijakan tersebut.

4. Dea Sari, (2020), Skripsi, Universitas Padjajaran, “Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan dari segi komunikasi dan koordinasi, minimnya sosialisasi dan koordinasi, serta pengawasan dan pembinaan menjadi faktor utama baik dari segi aparat dinas dan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan sosialisasi dan koordinasi secara merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.<sup>10</sup> dapat dilihat bahwa penelitian Sari (2020) menganalisis Perda mengenai pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep hukum konvensional. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan konsep hukum syariah untuk menganalisis perda mengenai pengelolaan sampah.

5. La Ode Muhammad Kawa Tomi Diki, (2018), Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, “Implementasi Perda

---

<sup>10</sup> Dea Sari, “Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” (Skripsi, Universitas Padjajaran, 2020), 5.

#### Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kendari dengan judul Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknis analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pemerintah Kecamatan Kendari Barat harus selalu mengedukasi masyarakat kecamatan Kendari Barat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan mengajarkan agar tidak apatis terhadap lingkungan sekitar. serta menambah jumlah petugas yang berusia masih produktif karena dalam proses pengangkutan kerumah-rumah dan membawa sampah ke TPA membutuhkan tenaga yang besar sehingga proses pengelolaan sampah berjalan baik dan optimal. Sama halnya dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, perbedaan yang dapat diidentifikasi antara penelitian Diki (2018) dengan penelitian ini adalah terletak pada penggunaan konsep. Adapun konsep yang digunakan untuk menganalisis perda mengenai pengelolaan sampah di dalam penelitian Diki (2018) ialah konsep hukum konvensional. Sementara itu, penelitian ini menggunakan konsep hukum syariah.

Berdasarkan penjelasan terkait penelitian relevan tersebut, dengan ini terdapat beberapa persamaan pada topik penelitian yang berfokus untuk menganalisa Hukum Fiqih Siyash mengenai Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah. Namun, terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian relevan pertama berfokus pada Peraturan Daerah tertentu, kemudian pada penelitian relevan kedua berfokus pada objek Kota

Semarang, dan penelitian lainnya juga pada lokasi yang berbeda dengan Peraturan Daerah yang dijalankan pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang akan dijelaskan tentang bagaimana Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan sendiri yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan

---

<sup>11</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Primer**

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff anggota sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Supir Truk Sampah, dan Masyarakat Daerah.

##### **2) Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat atau staff di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

##### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, website, buku-buku yang berkaitan dengan fiqh siyasah, dokumen yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Selatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.<sup>12</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 29 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>13</sup> Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *non probability sampling*, *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, *snowball*. Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Ibid., 81.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 44.

Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Satu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Satu Supir Truk Pengangkut Sampah;
- 3) Lima Masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Maka jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian berjumlah 7 sampel. Dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik *purposive sampling*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara / *Interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan langsung yang berguna untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai masalah yang sedang diteliti.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 188.

<sup>15</sup> AS, *Metodologi Penelitian*, 122.

- b. Sistematis Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematistika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.<sup>17</sup> Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

## I. Sistematika Pembahasan

### BAB I. Pendahuluan

BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang Relevan, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### BAB II. Landasan Teori

BAB ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep hukum *siyasah* dan konsep implementasi, konsep Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, dan idealnya pengelolaan sampah. Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* juga

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 35.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), 237.



dituliskan sebagai konsep utama yang akan digunakan dalam menganalisis objek penelitian.

### **BAB III. Deskripsi Objek Penelitian**

BAB ini berisi Gambaran Umum Objek dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian. Adapun gambaran umum terdiri dari sejarah Kabupaten Lampung Selatan, keadaan geografis Kabupaten Lampung Selatan, keadaan demografi Kabupaten Lampung Selatan, struktur pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Selain gambaran umum, pada Bab III turut diuraikan mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyajian fakta. Adapun data penelitian yang diuraikan pada Bab III ialah berkenaan dengan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

### **BAB VI. Analisis Penelitian**

BAB ini membahas Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian. Adapun analisis didasarkan pada data hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah*.

### **BAB V. Penutup**

BAB ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah Penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Hukum Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ungkapan *fiqh siyasah* tentu sudah tidak asing lagi bagi kita; tentu saja, politik Islam atau Islam dengan dimensi politik muncul di benak. Ada validitas yang cukup besar untuk perspektif ini. Islam harus menjadi agama politik. Tapi, politik bukanlah satu-satunya gaya yang dimiliki Islam; masih ada ciri-ciri Islam lainnya. Tetapi jika Islam hanya memiliki karakter politik dan tidak ada elemen lain yang seharusnya ada, maka itu adalah Islam parsial, berbasis kepentingan dan bukan Islam universal. Kelemahan atau bahkan kemunduran politik umat Islam di Indonesia saat ini terutama bertanggung jawab atas terciptanya variasi Islam dengan ideologi politik yang sangat kuat.<sup>18</sup>

*Fiqh Siyasah* adalah *tarkib idhafi* atau frase majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *al-siyasi*. *Fiqh* mengacu pada pengetahuan yang mendalam dan tepat yang memungkinkan seseorang untuk memahami tujuan pemahaman dan/atau perbuatan tertentu.

*Fiqh* dalam kata-kata, menurut para akademisi ushul, yaitu: العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية Ilmu yang menjelaskan kaidah-kaidah syariah yang praktis dan yang dalil-dalilnya persuasif. berarti mengatur, memerintah, dan mengatur. *Siyasah* juga mengacu pada pemerintahan dan

---

<sup>18</sup> Kartika S, Deni Yolanda, Dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021): 60, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11006>.

politik, serta tuntutan keahlian. *Siyasah* terkadang diterjemahkan sebagai administrasi dan manajemen. Berdasarkan terminologinya, *siyasah* memiliki beberapa arti, antara lain menguasai, mengatur, memerintah, memimpin, mendirikan pemerintahan, dan berpolitik:<sup>19</sup>

Tentang asal usul istilah *siyasah*, para ahli *fiqh* memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Menurut Al-Maqrizy, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Mongolia, yaitu dari kata *yasah* yang mendapat akhiran *sin* yang menyatakan kasrah di awal, sehingga menjadi kata *siyasah*. Sudut pandang ini berasal dari Ilyasa, kode aturan Genghis Khan, yang menawarkan prinsip-prinsip untuk mengatur negara dan berbagai jenis hukuman berat bagi pelaku kejahatan tertentu.
- b. Menurut Ibnu Taghri Birdi, *siyasah* adalah kombinasi dari tiga bahasa: Persia, Turki, dan Mongolia. Si dalam bahasa Persia berarti tiga puluh, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongolia berarti pembatasan, dan karenanya dapat juga dibaca sebagai hukum atau peraturan.
- c. Menurut Ibnu Manzhur, *siyasah* berasal dari frase bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasatan*, yang aslinya berarti menangani, memelihara, atau melatih hewan, khususnya kuda.

Dari segi kosa kata, *siyasah* dalam lisan al-Arab berarti mengendalikan atau mengarahkan sesuatu ke arah yang bermanfaat. Dalam al-Munjid, *siyasah* dimaksudkan untuk melayani umat manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan keselamatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan yang mengatur tugas domestik dan internasional, termasuk politik dan masyarakat dalam dan luar negeri, atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *siyasah*

---

<sup>19</sup> Syarial Dedi, Mabruur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Curup: LP2 IAIN Curup, 2019), 19.

<sup>20</sup> Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Makassar: UIN Alauddin, 2015), 2.

sebagai aturan yang diberlakukan untuk menjaga kebaikan dan keuntungan dan untuk mengatur keadaan.

Ada sejumlah besar konsepsi politik di Indonesia yang tidak ada atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kenyataannya, para tokoh politik dari partai politik yang bernuansa Islamis seringkali tidak menggunakan politik Islam. Ini cukup bermasalah karena budaya kita tidak mampu membedakan antara siyasah Islam dan perilaku para pemimpin politik Islam. Padahal *siyasah Islamiyah* seharusnya siyasah (politik) yang berlandaskan *masalahah*, artinya *siyasah* yang lahir dari al-Qur'an dan hadits Nabi, dan bukan *siyasah* yang lahir dari kepentingan orang atau kelompok tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu waktu dan negara, kehidupan mengalami transformasi yang signifikan. Setelah berpusat pada kekuasaan, pengertian negara bergeser menjadi negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Ajaran negara berdasarkan hukum mencakup konsep bahwa hukum adalah mutlak dan merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk menghormatinya.<sup>21</sup>

*Fiqh siyasah* disebut juga *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* dalam kata-kata memiliki beberapa arti:<sup>22</sup>

- a. Imam al-Bujairimi: Menyelesaikan dan mengelola kesulitan rakyat dengan memerintah mereka atas dasar kesetiaan mereka kepada pemerintah.
- b. Kementerian Wakaf Kuwait: Meningkatkan kehidupan masyarakat dengan memberi mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka sekarang dan di masa depan, dan menyelesaikan masalah mereka.

---

<sup>21</sup> Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* Volume 5, no. Nomor 2 (Desember 2021): 1–23, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 3–4.

- c. Imam Ibn 'Abidin: Bermanfaat bagi orang-orang dengan mengungkapkan jalan menuju keselamatan, baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Baik secara khusus maupun secara umum, *Siyasah* bersumber dari Nabi, baik secara jasmani maupun rohani. Secara spiritual, *siyasah* bersumber dari ulama sebagai penerus Nabi, bukan dari pemegang otoritas.
- d. Menurut Ahmad Fathi, *fiqh* siyasah adalah penyelenggaraan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara.
- e. Ibnu'Aqil, mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim, mengatakan bahwa *fiqh* siyasah adalah perbuatan yang mendekatkan manusia pada kesejahteraan (kesejahteraan) dan menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan wahyu tidak mengarahkannya.
- f. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari *mudharat* dengan tidak melanggar hukum syari'ah dan prinsip syari'at umum, padahal hal tersebut bertentangan dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Menurut Abdur Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengatur urusan rakyat sesuai dengan semangat syari'ah dan sesuai dengan prinsip universal agar mencapai tujuan kemasyarakatannya, meskipun sebenarnya ditujukan untuk teks *juz'iy tafshili* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara umum, definisi yang diusulkan sebanding. *Siyasah* berkaitan dengan pengendalian dan pengaturan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengarahkannya pada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Definisi tersebut menekankan bahwa pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk membuat

semua undang-undang, aturan, dan kebijakan mengenai penguasaan kepentingan negara dan urusan rakyat untuk mencapai kepentingan umum (pemerintah atau *ulil amri*). Dengan demikian, semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan siyasi yang dibuat oleh mereka yang berwenang dapat ditegakkan. Selama produk tersebut tidak berbenturan secara signifikan dengan spirit syariat, maka harus diikuti oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Akar dari istilah politik berasal dari bahasa Inggris, yang menunjukkan aspek atau tindakan pribadi. Secara leksikal, politik menunjukkan bertindak atau menilai dengan kebijaksanaan, penilaian yang baik, atau kehati-hatian. Politik dengan demikian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti semua topik dan tindakan (kebijakan, taktik, dan lainnya) yang berkaitan dengan kebijakan negara atau terhadap kebijakan negara lain, kebijakan, dan metode tindakan dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Oleh karena itu, politik adalah sarana dan upaya untuk menjawab kepentingan rakyat melalui sistem aturan yang dirancang untuk menguntungkan dan melarang hal-hal yang merugikan kepentingan manusia.<sup>24</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasah*, kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang kemudian disebut dengan kekuasaan eksekutif dengan istilah *al-sulthah al-tanfidiyah*, untuk kekuasaan yudikatif dikenal dengan *al-sulthah al-qadha'iyah*. Sementara itu legislasi disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>25</sup>

Studi *fiqh siyasah* sangat penting dan hangat diperdebatkan karena berkaitan dengan politik yang mengatur kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, sangat penting

---

<sup>23</sup> Ibid., 5.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Nurlali Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Memaksa Dalam Penerbitan PERPU Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah* (Bogor: LINDAN Bestari, 2021), 46.

untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam *fiqh siyasah* untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap dan membuat kesalahan saat membentuk kebijakan politik berbasis masalah. *Siyasah Islamiyah* berdasarkan masalah adalah *siyasah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi, bukan *siyasah* yang bersumber dari kepentingan orang atau organisasi tertentu. *Siyasah Islamiyah* merupakan objek kajian *fiqh siyasah*. Tujuan ini harus dikemukakan agar Islam politik dan Islamisasi tidak disalahpahami. Sudah tertanam di benak publik dengan anggapan bahwa politik itu memiliki sentimen negatif.<sup>26</sup>

Dalam pokok bahasan *fiqh siyasah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Beberapa individu dibagi menjadi lima kategori. Ada orang yang mengklasifikasikan ke dalam empat kategori dan ada juga yang tidak. Namun, perbedaan ini tidak terlalu mendasar. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *fiqh siyasah* adalah studi tentang pengaturan dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan prinsip utama ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie, objek kajian *fiqh siyasah* adalah karya-karya *mukallaf* dan urusannya dari perspektif administrasi, mengingat kesesuaian administrasi dengan semangat syari'ah, yang kami tidak mendapatkan bukti khusus. dan tidak bertentangan dengan nash manapun dari nash-nash yang syari'ah.<sup>27</sup>

Dalam konsep administrasi, analisis menggunakan konsep *fiqh siyasah* dapat diiringin dengan analisis menggunakan teori perwakilan. Terdapat dua jenis dalam teori perwakilan: Teori Mandat, juga dikenal sebagai Perwakilan Politik, dan Teori Kebebasan, juga dikenal

---

<sup>26</sup> Wahyu Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-Imrah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (July 2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>27</sup> Dedi, Syah, dan Putra, *Fiqh Siyasah*, 13.

sebagai Perwakilan Fungsional. Kategori kedua merujuk pada fungsi perwakilan parlemen sebagai pengemban “amanat” (representasi). Seseorang atau kelompok dalam kategori ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas.<sup>28</sup>

Salah satu landasan demokrasi adalah representasi politik, baik yang dilakukan oleh partai politik melalui demokrasi perwakilan maupun oleh non-partai politik berdasarkan representasi substantif.<sup>29</sup> Agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita rakyat, DPRD sebagai lembaga perwakilan harus menyerap, menghimpun, dan menyatukan keinginan rakyat. Sebagai wakil masyarakat, anggota DPRD menyampaikan keinginan mereka yang efektif ditangkap saat kegiatan reses.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam ruang lingkup fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>31</sup>

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup

---

<sup>28</sup> M. Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 317.

<sup>29</sup> *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 76.

<sup>30</sup> Astika Ummy Athahirah dan Wahyu Hadi Pranata, “Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Konstituen Dapil Iii Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Volume, Nomor 2 (December 2020): 102, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v1i2.1336>.

<sup>31</sup> Rosi Ade Febryan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 27.



fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar`iyyah*).
- b. Kebijaksanaan tetang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri`iyyah Syar`iyyah*)
- c. Kebijaksanaan peradilan (*Siyāsah Qadha`iyyah Syar`iyyah*).
- d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar`iyyah*).
- e. Kebijaksanaan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar`iyyah*).
- f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar`iyyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar`iyyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar`iyyah*).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*Siyāsah Syar`iyyah*) mencakup.<sup>33</sup>

- 1) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha`iyyah*).
- 4) Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf

---

<sup>32</sup> Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, 14.

<sup>33</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 34.

membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (siyāsah syar‘iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyāsah (siyāsah syar‘iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyāsah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang -bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup siyāsah penetapan hukum, siyāsah peradilan, siyāsah administrasi dan siyāsah penerapan hukum.

Siyāsah dusturiyyah adalah siyāsah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyāsah dusturiyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>34</sup>

Selain bidang siyāsah dusturiyyah. Pembahasan fiqh siyāsah (siyāsah syar‘iyyah) adalah Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu siyāsah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyāsah adalah Siyāsah Maliyyah dan Siyāsah Harbiyyah. Siyāsah Maliyyah yaitu siyāsah yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan Siyāsah Harbiyyah, yaitu siyāsah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Bidang-bidang Siyāsah Syar‘iyyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyāsah Syar‘iyyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam

---

<sup>34</sup> Febryan, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung),” 23.

dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyāsah Syar‘iyyah itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup Fiqh Siyāsah Syar‘iyyah.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari‘at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyāsah Wad‘iyyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun siyāsah wad‘iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyāsah Syar‘iyyah dan tidak boleh diikuti, Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari‘at maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
 ۞ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b) Meletakkan persamaan (al-musyawahah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- 2) Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.

---

<sup>35</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 17.

- 3) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- 4) Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- 5) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- 6) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- 7) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- 8) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b) Prinsip musyawarah.
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d) Prinsip persamaan.
- e) Prinsip ketaatan rakyat.
- f) Prinsip keadilan.
- g) Prinsip peradilan bebas.
- h) Prinsip perdamaian.
- i) Prinsip kesejahteraan.

## 2. Fiqh Siyasah *Tanfidziyah* dan Prinsip Dasar Fiqh Siyasah

Siyasah *tanfidziyah* merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>37</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>38</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak

---

<sup>37</sup> M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (June 2021): 63, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8955>.

<sup>38</sup> Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah *Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)," 29.

dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan siyasa tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara

---

<sup>39</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasa Modern," *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 1 (June 2014): 12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'î (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Adapun dasar dari fiqh siyasah tersebut meliputi:

### a Prinsip-Prinsip dari Al-Qur'an

Adapun prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah berdasarkan Al-Quran terdapat 14 prinsip yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Kedudukan Manusia di Atas Bumi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S. Al-Baqarah : 30).*

#### 2. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ  
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

<sup>40</sup> Fatmawati, *Fiqh Siyasah*, 19.



فِيمَا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اٰخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ  
 ۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُمْ اَلْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهٰدِيَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ  
 ۢ ءَامَنُوْا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي  
 ۢ مَنْ يَّشَآءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

“Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S Al-Baqarah : 213)

### 3. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا اَلْاٰمَنَتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا  
 ۢ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا  
 ۢ يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Al-Nisa/4:58)*

#### 4. Prinsip Kepemimpinan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانَهُ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْتُونُكُمْ حَبَالًا وَدُورًا مَا عِنتُمْ قَدَّ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتُ  
 إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Q.S. Ali Imran/3:118).*

#### 5. Prinsip Musyawarah

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka.*

*Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran/3: 159)*

## 6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali Imran/3: 103).*

## 7. Prinsip Persamaan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٣١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa)/ 4:1).

### 8. Prinsip Hidup Bertetangga atau Hubungan antar Negara Bertetangga

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾



“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An-Nisa/ 4 :36)

### 9. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي  
 يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا  
 مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (Q.S Al-Balad/ 90: 12-16).

### 10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Anfal/ 8: 61)

### 11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٦٢﴾  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٣﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar.

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S Al-Isra/ 17:35)

## 12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan atau Muamalah

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ  
ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah/ 2:283).

## 13. Prinsip Membela Negara

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أَنْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا مِنَ  
الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٧٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (Q.S At-Taubah/ 9:38)

#### 14. Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra’/ 17:33).

### B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

#### 1. Ruang Lingkup Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah hadir atas dasar beberapa pertimbangan yaitu:<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Poin Menimbang.

- a. Sampah dengan segenap permasalahannya yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari polusi sampah.
- b. Diperlukan pengelolaan sampah yang terpadu oleh semua pihak dengan cara mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.
- c. Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah untuk setiap daerah diperlukan perangkat hukum mengenai Pengelolaan Sampah sebagai upaya mendapatkan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga akan berjalan secara proposional, efektif, dan efisien.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada mandat peraturan Perundang-undangan yaitu.<sup>42</sup>

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga, Keputusan Menteri

---

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Poin Mengingat.



Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pengelolaan Sampah pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dibagi menjadi dua proses tahapan yakni perencanaan dan pelaksanaan.<sup>43</sup> Tahap perencanaan adalah Penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah yang terdapat dalam perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan Dinas. Adapun pengurangan dan penanganan sampah yaitu memenuhi target pengurangan volume sampah, memenuhi target penyediaan sarana dan prasarana untuk pengurangan dan penanganan sampah dimulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.

Tahap Pelaksanaan dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah. Dalam Pelaksanaan pengurangan sampah tersebut dilakukan kegiatan seperti, pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Selanjutnya memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. Adapun pelaksanaan kemudian terbagi menjadi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang di spesifikkan dalam tahapan Pengumpulan Sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf B yaitu dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke

---

<sup>43</sup> Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perencanaan Dan Pelaksanaan.

TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

## **2. Tujuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan**

Tujuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk membiasakan masyarakat agar disiplin tidak melakukan pencemaran, serta ikut serta menjaga Kabupaten Lampung Selatan dan berperan aktif dalam mempercantik daerah. Sebagai bagian dari tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di samping peraturan daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu bagi individu untuk memahaminya. Tujuan akhir dari penegakan peraturan kota tentang pengelolaan sampah dan kebersihan adalah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu agar masyarakat menjadi terbiasa, serta sadar dan memahami, perlunya membuang sampah dengan cara yang tepat dan mematuhi.

## **3. Konsep Peraturan Daerah Dalam Tata Hukum Indonesia**

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Suko- Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," *Jurnal Surya*

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.<sup>45</sup> Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

Konsep Peraturan Daerah dalam tatanan hukum di Indonesia juga mengenal jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:<sup>46</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

*Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Volume 8, Nomor 2 (November 2017): 111, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.698>.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selain itu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
3. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-undangan dibagi menjadi 2, yaitu dari segi pembuatannya dan dari segi isinya.<sup>48</sup> Dari segi pembuatannya, Kedudukan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

---

<sup>47</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 13, Nomor 1 (January 2006): 78, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.

<sup>48</sup> Ibid.

### C. Pengelolaan Sampah di Indonesia

Berdasarkan bagaimana sampah dikelola, sampah dapat dikategorikan sebagai beban atau sumber daya.<sup>49</sup> Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa substansial dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam. Sampah didefinisikan oleh McDougall et al sebagai sesuatu yang sedikit kegunaan dan nilainya, atau sebagai sisa yang berlebihan.<sup>50</sup>

Aktivitas manusia adalah sumber sampah. Secara fisik terdiri dari bahan yang sama dengan barang tak berharga, satu-satunya perbedaan adalah kurangnya kegunaannya. Kurangnya nilai atau utilitas dapat dikaitkan dengan percampuran limbah dengan bahan lain dan komposisinya yang tidak diketahui.

Menurut Pedoman Limbah EPA, limbah adalah setiap bahan yang dibuang, ditolak, diabaikan, tidak diinginkan, atau tidak digunakan; bahan yang tidak terpakai tersebut tidak dapat dijual, didaur ulang, diproses ulang, diperbaiki, atau dimurnikan dengan aktivitas khusus yang menghasilkan bahan tersebut.<sup>51</sup> Tchobanoglous et al mengidentifikasi empat pilihan pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan secara interaktif atau hierarkis: pengurangan sampah di sumber, daur ulang, sampah menjadi energi, dan penimbunan.<sup>52</sup>

Selain itu, sampah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan sebagai sampah oleh peraturan atau kebijakan perlindungan lingkungan, terlepas dari nilainya. Ada persamaan antara pengertian sampah di atas dengan pengertian sampah

---

<sup>49</sup> Atiq Zaman, "Life Cycle Environmental Assessment of Municipal Solid Waste to Energy Technologies," *International Journal of Environmental Research* Volume 3, no. Nomor 3 (Oktober 2013): 155, [https://www.researchgate.net/publication/242135069\\_Life\\_Cycle\\_Environmenta\\_l\\_Assessment\\_of\\_Municipal\\_Solid\\_Waste\\_to\\_Energy\\_Technologies](https://www.researchgate.net/publication/242135069_Life_Cycle_Environmenta_l_Assessment_of_Municipal_Solid_Waste_to_Energy_Technologies).

<sup>50</sup> Forbes McDougall dkk., "Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory," *The International Journal of Life Cycle Assessment* Volume 6, no. Nomor 5 (September 2001): 57, <https://doi.org/10.1007/BF02978794>.

<sup>51</sup> *Waste Definition* (EPA, 2009), 12.

<sup>52</sup> Frank Kreith, *Handbook Of Solid Waste Management* (New York: McGraw-Hill, 1994), 19.

secara umum, yaitu bahan yang dibuang dan kehilangan nilainya. Selama fase penggalian bahan dasar dan manufaktur, limbah dihasilkan. Setelah mendapatkan bahan primer, lebih banyak limbah yang dihasilkan selama pengolahan produk yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Mengurangi jumlah dan toksisitas sampah yang dihasilkan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi masalah sampah. Tetapi karena keinginan manusia untuk standar hidup yang lebih tinggi telah tumbuh, demikian pula konsumsi manusia dan produksi sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik.<sup>53</sup> Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau

---

<sup>53</sup> Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, "Pengelolaan Sampah di Indonesia," 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>.

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Budiarjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dedi, Syarial, Maburur Syah, dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyazah*. Curup: LP2 IAIN Curup, 2019.

Djazuli. *Fiqh Siyazah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

Fatmawati. *Fiqh Siyazah*. Makassar: UIN Alauddin, 2015.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.

Hargrove, Erwin. *Missing-Link: The Study Of The Implementation Of Social Policy*. Washington: The Urban Institute, 1975.

Kreith, Frank. *Handbook Of Solid Waste Management*. New York: McGraw-Hill, 1994.



*Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).*  
Bandung: Fokusmedia, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Bisnis Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Rahmawati, Nurlali, dan Sigit Nurhadi Nugraha. *Parameter Kegentingan Memaksa Dalam Penerbitan PERPU Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.* Bogor: Lindan Bestari, 2021.

Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.* Jakarta: Erlangga, 2004.

Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan.* Yogyakarta: Media, 2016.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Taimiyah, Ibnu. *Syarbu Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah.* Kairo: Mu'Assasah Al-mukhtar, 1424.

*Waste Definition.* EPA, 2009.

## **Pasal**

Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perencanaan Dan Pelaksanaan.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Poin Mengingat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Poin Menimbang.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **Jurnal**

Amri, Furqan, dan Rahmayani Rahmayani. “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Aplikasinya pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo.” *Tafse : Journal of Qur’anic Studies* Voume 6, Nomor 2 (December 2021).  
<https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>.

Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern.” *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 1 (June 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Athahirah, Astika Ummy, dan Wahyu Hadi Pranata. “Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Konstituen Dapil Iii Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Volume, Nomor 2 (December 2020). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.1336>.

Darmasaputra, Aditya Bryan, dan Dyah Hariani. “Implementation Of Regional Regulation Number 3 Of 2016 Concerning Waste Management In Batang Regency (Case Study Of The Final Randu Kuning Tegalsari Regency In Batang Regency).” *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 9, Nomor 1 (December 2019). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26372>.

Huda, Ni'matul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 13, Nomor 1 (January 2006). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.

Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist.” *Al-Imrah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (July 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah.” *Al Ijarah : Jurnal*

*Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 4, Nomor 1 (August 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

Lane, Jan-Erik. "The Concept of Implementation." *Statsvetenskaplig Tidskrift* Volume 86, Nomor 1 (January 1983). <https://journals.lub.lu.se/st/article/view/3298>.

McDougall, Forbes, Peter White, Marina Franke, dan Peter Hindle. "Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory." *The International Journal of Life Cycle Assessment* Volume 6, Nomor 5 (September 2001). <https://doi.org/10.1007/BF02978794>.

Murray, Elizabeth, Shaun Treweek, Catherine Pope, Anne MacFarlane, Luciana Ballini, Christopher Dowrick, Tracy Finch, dkk. "Normalisation process theory: a framework for developing, evaluating and implementing complex interventions." *BMC Medicine* Volume 8, Nomor 1 (November 2010). <https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-63>.

Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Volume 8, Nomor 2 (November 2017). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.698>.

R, Mohamad Bagas Rio, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* Volume 5, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (Junie 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Siagian, Hendra Fridolin Ananda Sudater. “Pengelolaan Sampah di Indonesia,” 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>.

Zaman, Atiq. “Life Cycle Environmental Assessment of Municipal Solid Waste to Energy Technologies.” *International Journal of Environmental Research* Volume 3, Nomor 3 (October 2013): 155–63.  
[https://www.researchgate.net/publication/242135069\\_Life\\_Cycle\\_Environmental\\_Assessment\\_of\\_Municipal\\_Solid\\_Waste\\_to\\_Energy\\_Technologies](https://www.researchgate.net/publication/242135069_Life_Cycle_Environmental_Assessment_of_Municipal_Solid_Waste_to_Energy_Technologies)

## **Skripsi**

Febryan, Rosi Ade. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Talib. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu." *Katalogis*. Skripsi, Tadulako University, 2014.

Sari, Dea. "Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Padjajaran, 2020.

### **Wawancara**

DPMPPTSP Lampung Selatan. "Sejarah Lampung Selatan," 30 Januari 2023.

Ferry (Masyarakat). "Timbunan Sampah di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 15 Februari 2023.

Meli (Masyarakat). "Permasalahan Buang Sampah di Desa Sukajaya Katibung Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 28 Februari 2023.

Ria Astuti (Masyarakat). "Permasalahan Buang Sampah di Desa Tanjung Katibung Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 27 Februari 2023.

Rusman (Staff). "Pengeolaan Sampah yang Diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 7 Februari 2023.

———. "Program Pengelolaan Sampah, Penanganan Sampah Dan Pengurangan Sampah," *Wawancara dengan penulis*, 1 Agustus 2023.

Sigit Wahyudi (Staff Dinas Lingkungan Hidup). "Timbunan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perhari," *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2022.

Siran (Masyarakat). "Tempat Penampungan Sampah di Desa Tanjungan Katibung Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 27 Februari 2023.

Supriyadi (TPA Sampah). "Proses Pengelolaan Sampah di TPA," *Wawancara dengan penulis*, 01 Agustus.

Yeni Tilawati (Masyarakat). "Permasalahan Buang Sampah di Desa Rangai Tri Tunggal Katibung Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 20 Februari 2023.

